



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 9048-9057

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Kekuatan Keterangan Ahli Forensik dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan
Berdasarkan Pasal 184 Undang -Undang Nomor 08 Tahun 1981
Tentang Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 320 K/PID/2017)

Yosep Nyoman Motian^{1✉}, Margo Hadi Pura²

Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: yosepnm17@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Keterangan ahli forensik memiliki peran dalam mengungkap kebenaran materiil dalam perkara tindak pidana. Tujuan penulisan ini untuk menganalisis kekuatan keterangan ahli forensik dalam perkara tindak pidana pembunuhan, berdasarkan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Keterangan ahli forensik dapat mempengaruhi proses pembuktian di pengadilan dalam menegakkan keadilan terutama pada kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 320 K/PID/2017. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data studi Pustaka. Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor meliputi kebutuhan bukti ilmiah yang valid dan kredibel, pengungkapan mekanisme kejahatan, pembuktian keterlibatan tersangka, konfirmasi alibi dan kesaksian, serta penyediaan informasi Kekuatan pembuktian keterangan ahli forensik. Keterangan tersebut mampu menjelaskan dan mengaitkan bukti-bukti ilmiah dengan tersangka secara jelas dan meyakinkan. Putusan hakim yang berdasarkan keterangan ahli forensik telah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP dan berperan penting dalam menegakkan keadilan dalam kasus ini.

Kata Kunci: *Kekuatan Hukum, Keterangan Ahli, Ahli Forensik, Pembuktian*

Abstract

Forensic expert testimony has a role in uncovering material truths in criminal cases. The purpose of this writing is to analyze the strength of forensic expert testimony in criminal cases of murder, based on Article 184 of Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code. Forensic expert testimony can influence the evidentiary process in court in upholding justice, especially in the case of Supreme Court Decision Number 320 K/PID/2017. The research method uses normative juridical with library study data collection techniques. The research results show that factors include the need for valid and credible scientific evidence, disclosure of crime mechanisms, proof of suspect involvement, confirmation of alibis and testimony, as well as providing information on the strength of forensic expert testimony. This information is able to explain and link scientific evidence to the suspect clearly and convincingly. The judge's decision, which was based on forensic expert testimony, was in accordance with the provisions of Article 184 of the Criminal Procedure Code and played an important role in upholding justice in this case.

Keywords: *Legal Strength, Expert Statement, Forensic Expert, Evidence*

PENDAHULUAN

Pada perkara tindak pidana, keterangan ahli forensik memiliki peran yang sangat penting dalam mengungkap kebenaran materiil. Ahli forensik adalah individu yang memiliki keahlian khusus di bidang ilmu forensik dan bertugas untuk melakukan analisis serta memberikan interpretasi atas bukti-bukti yang ditemukan di TKP (Tempat Kejadian Perkara). Bukti-bukti ini dapat berupa sampel biologis seperti darah, rambut, dan jaringan tubuh, serta barang-barang lain yang mungkin memiliki jejak digital atau fisik dari pelaku tindak pidana. Keterangan yang diberikan oleh ahli forensik biasanya meliputi hasil pemeriksaan laboratorium, analisis DNA, jejak sidik jari, rekonstruksi kejadian, dan berbagai bentuk analisis ilmiah lainnya.

Prosedur pengambilan dan analisis bukti dilakukan dengan sangat teliti dan mengikuti standar ilmiah yang ketat untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil. Misalnya, dalam kasus pembunuhan, ahli forensik dapat menentukan penyebab kematian, waktu kematian, dan senjata yang digunakan berdasarkan luka pada tubuh korban. Dalam kasus kejahatan seksual, analisis DNA dapat (Admin, 2022) mengidentifikasi pelaku melalui bukti biologis yang ditemukan di tubuh atau pakaian korban. Selain itu, ahli forensik juga dapat menganalisis jejak digital, seperti pesan teks atau email, untuk melacak aktivitas tersangka sebelum, selama, dan setelah tindak pidana terjadi. Keterangan yang diberikan oleh ahli forensik di pengadilan biasanya disampaikan dalam bentuk laporan tertulis dan juga melalui kesaksian lisan (Admin, 2022).

Ahli forensik harus mampu menjelaskan temuan mereka dengan jelas dan dapat dipahami oleh hakim, jaksa, pengacara, dan juri, meskipun mereka mungkin tidak memiliki latar belakang ilmiah. Keahlian dan kredibilitas ahli forensik sering kali menjadi faktor penentu dalam pembuktian di persidangan, karena keterangan mereka dapat secara signifikan memperkuat atau melemahkan argumen dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, integritas, objektivitas, dan ketelitian ahli forensik sangat penting dalam memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan (Hendra, 2018).

Menurut Hadi Alamri dalam karya penelitiannya yang berjudul "*Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*". Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa kedudukan keterangan ahli sebagai alat bukti dalam pemeriksaan suatu perkara pidana mempunyai 2 (dua) kemungkinan yakni bisa sebagai alat bukti keterangan ahli dan alat bukti surat. Sebagai alat bukti keterangan ahli apabila dinyatakan di sidang pengadilan dengan mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agama yang dianutnya. Dan sebagai alat bukti surat apabila diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dengan mengingat sumpah sewaktu ia menerima jabatan atau pekerjaannya (Alamri, 2017).

Penelitian yang dilakukan penulis kali ini memiliki kelebihan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hadi Alamri yakni terletak pada fokus penelitiannya bahwa penulis berusaha mengulik lebih jauh kekuatan hukum keterangan ahli forensik dalam perkara tindak pidana pembunuhan berdasarkan pisau analisis berupa Pasal 184 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana selain itu kelebihan yang dimiliki penelitian ini terletak pada spesifikasi objeknya yang mengacu kepada studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 320 K/Pid/2017.

Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis kekuatan keterangan ahli forensik dalam perkara tindak pidana pembunuhan, dengan menggunakan pisau analisis Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana keterangan ahli forensik dapat mempengaruhi proses pembuktian di pengadilan, serta bagaimana peran dan kontribusi mereka dalam mengungkap kebenaran materiil dan menegakkan keadilan dalam kasus-kasus pembunuhan terutama pada kasus yang terjadi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 320 K/PID/2017. Dengan demikian, penulisan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai pentingnya keterangan ahli forensik dalam sistem

peradilan pidana di Indonesia, serta bagaimana aturan hukum yang berlaku mendukung atau membatasi penggunaan bukti forensik di pengadilan.

Berdasarkan tujuan penulisan tersebut penulis menemukan beberapa permasalahan yang hendak penulis kaji dapat penelitian ini, yakni mengenai bagaimana faktor-faktor dihadapkannya ahli forensik dalam putusan no. 320 K/PID/2017? Serta bagaimana kekuatan pembuktian keterangan ahli forensik dalam putusan no 320 K/PID/2017?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji kekuatan keterangan ahli forensik dalam perkara tindak pidana pembunuhan berdasarkan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan studi kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 320 K/PID/2017. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis dokumen-dokumen hukum dan putusan pengadilan. Subjek penelitian ini adalah keterangan ahli forensik yang dihadirkan dalam kasus pembunuhan, sementara objek penelitian adalah kekuatan pembuktian dari keterangan tersebut dalam proses peradilan. Teknik pengumpulan data meliputi studi kepustakaan, di mana data diperoleh dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan terkait. Instrumen pengumpulan data berupa *study literature* untuk memastikan bahwa semua elemen penting telah dianalisis menggunakan pengumpulan bahan Pustaka dan penelitian terdahulu.

Analisis data dilakukan melalui pendekatan kualitatif, dengan menelaah dan menginterpretasikan data yang dikumpulkan guna mendapatkan pemahaman mendalam tentang kekuatan keterangan ahli forensik dalam mendukung pembuktian di pengadilan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode deskriptif-analitis, di mana peneliti menguraikan, menginterpretasikan, dan menarik kesimpulan berdasarkan temuan yang ada. Berikut adalah gambar/desain dan langkah penelitian yang dilakukan:

1. Identifikasi Masalah: Menentukan fokus penelitian dan tujuan yang ingin dicapai.
2. Pengumpulan Data: Mengumpulkan data primer dan sekunder melalui studi kepustakaan dan analisis putusan pengadilan.
3. Analisis Data: Menggunakan metode deskriptif-analitis untuk menganalisis kekuatan keterangan ahli forensik berdasarkan Pasal 184 KUHP.
4. Interpretasi Hasil: Menyimpulkan hasil analisis dan menginterpretasikan kekuatan keterangan ahli forensik dalam perkara tindak pidana pembunuhan.
5. Penyusunan Laporan: Menyusun laporan penelitian yang mencakup temuan, analisis, dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 320 K/PID/2017

Kasus yang tercatat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 320 K/PID/2017 terjadi di bendungan Irigasi Panti Rao di Jorong Ampang Gadang Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman. Terdakwa JONDRA SANDI Pgl NANDA pada hari Senin tanggal 02 Februari 2015 sekira setelah pukul 16.30 WIB sampai dengan sebelum pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Februari 2015, bertempat di dalam mobil Honda Jazz warna Silver nomor polisi BA 1235 QG atau di bendungan Irigasi Panti Rao di Jorong Ampang Gadang Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yakni DEWI SEPTA MAIDONA Pgl DEWI (yang selanjutnya disebut Korban) (Mahkamah Agung, 2017).

Diketahui sebelumnya antara Terdakwa dengan korban terdapat hubungan pribadi (pacaran) sejak tahun 2014 saat terdakwa selaku anggota Polri berdinis di Polsek Rao yang mana masing-masing telah mempunyai pasangan nikah, sehingga keluarga kedua belah pihak tidak menyetujui hubungan mereka dan berusaha untuk memisahkan hubungan mereka (Mahkamah Agung, 2017).

Diketahui bahwa di tengah perjalanan menuju arah Lubuk Sikaping, Korban berpindah duduk ke kursi kiri depan samping sopir (Terdakwa), sesampainya di daerah Pasar Kauman sekira pukul 17.10 WIB terjadi pertengkaran mulut (perdebatan) antara Terdakwa dengan Korban mengenai kelanjutan hubungan mereka berdua. Kemudian pada sekira pukul 19.15 WIB saksi YURNITA yang sedang berada disebelah kanan jalan masuk (gerbang) bendungan Irigasi Panti Rao di Jorong Ampang Gadang melihat sebuah mobil dengan melaju kencang dan hampir menabrak saksi YURNITA masuk ke gerbang bendungan Irigasi Panti Rao di Jorong Ampang Gadang menuju parkir. Namun, pukul 19.20 WIB saksi UCOK ARIFIN yang sedang berada di rumahnya dekat bendungan dengan jarak lebih kurang 75 meter mendengar suara teriakan orang meminta tolong lalu saksi UCOK ARIFIN segera menuju ke asal suara tersebut dan mendapatkan Terdakwa yang sedang berada di dalam air di sisi pilar bendungan. (Mahkamah Agung, 2017)

Saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi UCOK ARIFIN bahwa temannya hanyut dan meminta bantuan saksi UCOK ARIFIN untuk mencari temannya (Korban) yang hanyut di bendungan dengan cara Terdakwa menyuruh saksi UCOK ARIFIN untuk memeriksa ke arah bawah aliran sungai, saat itu juga disusul kedatangan saksi SONI GURUSINGA dan saksi HERMAN yang sebelumnya juga mendengar suara orang yang berteriak minta tolong

tersebut, lalu saksi UCOK ARIFIN mengatakan kepada saksi SONI GURUSINGA dan saksi HERMAN "ada orang hanyut di bendungan" (Mahkamah Agung, 2017).

Untuk mengetahui penyebab dan keadaan korban bersama dengan Terdakwa, saksi NOFI dan saksi UCOK ARIFIN membawa Korban ke tempat praktek bidan LUSI MEILIDAYENI untuk memeriksa kondisi Korban dan pada sekitar pukul 20.00 Wib dilakukan pemeriksaan oleh bidan LUSI MEILIDAYENI yang hasilnya Korban sudah tidak bernyawa lagi, selanjutnya bidan LUSI MEILIDAYENI menghubungi saksi dr. HERMAN HARUN yang datang kemudian ke tempat bidan LUSI MEILIDAYENI sekira pukul 21.00 Wib, lalu saksi dr. HERMAN HARUN dengan dibantu bidan LUSI MEILIDAYENI memeriksa kondisi Korban dengan hasil pemeriksaan pada bagian wajah tidak ditemukan luka-luka, namun pada hidung terdapat cairan kental berwarna kuning, pada ujung lidah terdapat luka lecet yang diduga akibat gigitan korban, pada lengan kiri bawah terdapat 4 (empat) buah luka lecet, dubur mengeluarkan tinja dan pada matahari kaki sebelah kiri terdapat luka lecet sebanyak 2 (dua) buah dan Korban telah meninggal dunia sekira 1 sampai dengan 2 jam sebelumnya, selanjutnya tubuh korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping untuk penanganan lebih lanjut (Mahkamah Agung, 2017).

Berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Lubuk Sikaping Nomor : 441/01/TU-UM/2015 tanggal 10 Pebruari 2015 yang diperiksa oleh dr. NUCIE ARIANI dengan kesimpulan : Telah diperiksa mayat seorang perempuan yang menurut surat permintaan visum berumur lebih kurang tiga puluh tujuh tahun, dalam keadaan segar. Pada pemeriksaan luar ditemukan memar dan bengkak pada kening kiri dan pelipis kanan, memar pada lengan atas kanan, lengan atas kiri dan pada jari telunjuk kaki kiri serta luka lecet pada lengan atas kanan, lengan atas kiri, siku kiri dan mata kaki kiri sebelah luar akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi);

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan mayat (otopsi) untuk menentukan sebab kematian dengan surat permintaan pemeriksaan Mayat dari Polres Pasaman kepada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumbar dengan Nomor : B/16/II/2015/reskrim, tanggal 03 Pebruari 2015 An.DEWI SEPTA MAIDONA, sebagaimana hasilnya tertuang dalam *Visum et Repertum* Nomor Ver : 01/II/2015/Rumkit tanggal 06 Pebruari 2015, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. ROSMAWATY M. Ked (For), SpF, dengan kesimpulan telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin perempuan, umur 37 tahun, panjang badan 158 Cm, perawakan sedang, warna kulit kuning langsung, rambut berwarna hitam bagian depan di cat pirang, tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam serta hasil tambahan diambil kesimpulan penyebab kematian Korban disebabkan pendarahan pada daerah kulit kepala

bagian dalam dan organ-organ dalam yaitu paru-paru kiri, usus besar kiri dan ginjal kiri disebabkan oleh benda tumpul (Mahkamah Agung, 2017).

Faktor-Faktor Dihadirkannya Ahli Forensik Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 320 K/PID/2017

Berdasarkan kronologi kasus yang telah dijabarkan sebelumnya terdapat faktor-faktor penyebab kenapa pentingnya dihadirkan ahli forensik dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 320 K/PID/2017. Berikut urgensi dihadirkannya ahli forensik dalam kasus ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor antara lain:

1. Keterkaitan Keterangan Ahli dengan Perkara. Ahli forensik harus memastikan bahwa keterangan yang diberikan memiliki hubungan yang jelas dengan perkara yang sedang diproses (Rochaeti, 2020). Hal ini memungkinkan hakim untuk membandingkan keterangan dengan fakta yang ada dan membantu dalam menemukan kebenaran materiil;
2. Keberadaan Bukti *Visum et Repertum*. Keterangan ahli forensik yang dituangkan dalam *Visum et Repertum* sangat membantu hakim dalam menemukan fakta kebenaran (Shara Desi Wilma., 2019). Bukti-bukti ini dapat berupa barang bukti berupa hasil visum, seperti pada bagian kepala dijumpai resapan darah pada kulit kepala sebelah dalam bagian depan samping kiri panjang 1.5 cm, lebar 4 cm, jarak dari puncak telinga 10 cm, jarak dari resapan darah kedua 4.5 cm. Serta pada kulit kepala sebelah dalam bagian belakang sampai kiri panjang 7 cm, lebar 4 cm jarak dari garis tengah tubuh 5 cm. Hingga bukti ringkasan pemeriksaan luar yang dijumpai lembam mayat pada daerah leher depan dan belakang, punggung kanan dan kiri, pinggul, dada dan anggota gerak bawah yang tidak hilang dengan penekanan.
3. Pembuktian Keterlibatan Tersangka. Salah satu tugas utama ahli forensik adalah mengaitkan bukti fisik dengan tersangka (Sari Mirna Andita., 2013). Dalam kasus ini, ahli forensik berhasil mengidentifikasi berdasarkan keadaan atau kondisi mayat korban sehingga dapat diperkiarakan penyebab kematian korban selain karen hanyut apakah ada motif atau indikasi lainnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Jordan Sandi terhadap Dewi sebagai korban, pada barang-barang di TKP, termasuk keadaan korban berdasarkan hasil visum.
4. Konfirmasi Alibi dan Kesaksian. Kehadiran ahli forensik juga penting untuk mengkonfirmasi atau menyangkal alibi dan kesaksian yang diberikan oleh tersangka atau saksi lainnya (Arsyadi, 2015). Dalam kasus ini, rekaman hasil visum sebagai bukti

forensik yang ditemukan bertentangan dengan alibi yang diajukan oleh Jordan Sandi (Terdakwa), sehingga memperkuat argumen jaksa penuntut umum.

5. Penyediaan Informasi Teknologi Forensik. Teknologi forensik yang canggih, seperti analisis rekaman Visum pada keadaan tubuh luar dan pemeriksaan DNA, memerlukan keahlian khusus untuk diinterpretasikan (Rindo, 2016). Ahli forensik mampu menggunakan teknologi ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis bukti yang mungkin sulit dipahami oleh pihak yang tidak memiliki latar belakang ilmiah.
6. Pertimbangan Hakim dalam Menggunakan Keterangan Ahli. Hakim harus memiliki keyakinan yang kuat dalam menggunakan keterangan ahli forensik (Ramadani Astri Surya., 2019). Keyakinan ini dibentuk oleh keterkaitan keterangan dengan perkara dan bukti yang ada. Hakim juga harus mempertimbangkan keterangan ahli dalam konteks keseluruhan perkara dan tidak dapat mengesampingkan keterangan tanpa alasan yang jelas.
7. Penggunaan Keterangan Ahli dalam Membantu Hakim Menemukan Fakta Kebenaran. Keterangan ahli forensik membantu hakim dalam menemukan fakta kebenaran dalam suatu perkara. Hakim dapat menggunakan keterangan ahli untuk membandingkan dengan fakta yang ada dan membantu dalam menentukan kebenaran materiil (Hardianto, 2020).
8. Pertimbangan Asas-Asas Hukum. Hakim harus mempertimbangkan asas-asas hukum dalam menggunakan keterangan ahli forensik. Contohnya, asas *dominus litis* memungkinkan hakim untuk menyimpangi asas larangan ultra petita dalam putusan, sehingga hakim dapat menimbang berat-ringan bobot kepentingan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat (Asnawi, 2015).

Selain beberapa faktor tersebut terdapat faktor lainnya dihadapkannya ahli forensik dalam kasus tindak pidana putusan Mahkamah Agung Nomor 320 K/PID/2017 yakni kasus pembunuhan, kehadiran bukti ilmiah sangat penting untuk membuktikan terjadinya tindak pidana dan mengidentifikasi pelaku. Ahli forensik memiliki keahlian khusus untuk menganalisis bukti-bukti seperti DNA, sidik jari, dan jejak digital yang ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP), yang bisa secara signifikan mengarahkan penyelidikan ke pelaku yang sebenarnya. Selain itu, Salah satu tugas utama ahli forensik adalah mengaitkan bukti fisik dengan tersangka. Dalam kasus ini, ahli forensik berhasil mengidentifikasi jejak rekaman medis dalam hal ciri-ciri yang ditunjukkan oleh mayat yang kemungkinan dilakukan oleh Terdakwa, Nanda (Jordan Sandi).

Serta salah satu tugas utama ahli forensik adalah mengaitkan bukti fisik dengan tersangka. Dengan demikian, ahli forensik memainkan peran penting dalam membantu

hakim dalam menemukan kebenaran materiil dan membuat putusan yang adil dan berkeadilan. Keterangan ahli forensik sering kali menjadi komponen krusial dalam persidangan, terutama dalam kasus-kasus yang bergantung pada bukti ilmiah untuk membuktikan keterlibatan tersangka. Keterangan ahli forensik membantu majelis hakim membuat keputusan yang berdasarkan pada bukti ilmiah yang dapat diverifikasi. Secara keseluruhan, faktor-faktor ini menunjukkan bahwa dihadapkannya ahli forensik dalam proses peradilan adalah untuk memastikan bahwa setiap aspek dari bukti fisik dan ilmiah dianalisis dengan cermat dan akurat, guna menegakkan keadilan dalam kasus tindak pidana pembunuhan tersebut.

Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Forensik Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 320 K/PID/2017

Kekuatan pembuktian keterangan ahli forensik dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 320 K/PID/2017 sangatlah signifikan dan menjadi elemen kunci dalam menetapkan kesalahan terdakwa, Jordan Sandi (Nanda), atas tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Dewi. Dalam kasus ini, ahli forensik memainkan peran vital dalam menganalisis dan memberikan interpretasi terhadap bukti-bukti ilmiah yang ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP). Salah satu bukti utama yang dianalisis adalah menurut keterangan Ahli Drs.SETIADY TISH, akibat yang bisa ditimbulkan dari seseorang apabila dalam keadaan sadar jatuh dari ketinggian lebih kurang 7 meter dan kedalaman air lebih kurang 1,2 meter, apabila pada saat menyentuh air ada bagian tubuh sebagai penghalang atau memecah air maka bagian tubuh tersebut tidak akan apa-apa, namun jika tidak ada bagian tubuh yang dijadikan pemecah air maka bagian tubuh yang pertama menyentuh air bisa mengalami luka memar atau lebam.

Bahwa menurut keterangan Ahli Drs.SETIADY TISH, apabila ditemukan seseorang yang mati karena tenggelam maka secara kasat mata bisa diketahui yakni pada bagian mulut dan hidung terdapat cairan kental berwarna keputihan, adanya pendarahan pada telinga, apabila sewaktu perut jasad ditekan dalam posisi kaki jasad diangkat ke atas dan kepala di bawah, maka akan keluar air yang tertelan dan terhirup oleh jasad sebelum ianya meninggal.

Selain itu, menurut keterangan Ahli dr. ADANG AZHAR, SpF.DFM (ahli forensic) menyimpulkan hasil pemeriksaan luar maupun dalam (autopsi) terhadap Korban bahwa Korban meninggal dunia disebabkan ada kekerasan tumpul pada daerah punggung kiri, dan pinggang kiri sehingga adanya memar atau pendarahan pada paru-paru dan ginjal kiri pada Korban. Pada tubuh Korban tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan fisik yang menyebabkan luka, akan tetapi pada organ bagian dalam ditemukan pendarahan pada

daerah kulit kepala bagian dalam dan organ-organ dalam yaitu paru-paru kiri, usus besar kiri, dan ginjal kiri. Hal tersebut disebabkan adanya unsur-unsur kekerasan sehingga menyebabkan organ dalam rusak, dalam hal ini Ahli dr.ADANG AZHAR, SpF.DFM menyimpulkan bahwa kematian Korban bukan akibat tenggelam ataupun terbenam dalam air dan Korban sudah mati terlebih dahulu baru masuk ke dalam air.

Menurut keterangan Ahli dr. ROSMAWATY, M.Ked (For) Sp.F (dokter yang melakukan autopsi terhadap mayat Korban DEWI SEPTA MAIDONA) yang menguatkan argument sebelumnya telah melakukan pemeriksaan luar maupun dalam (autopsi) terhadap mayat Korban DEWI SEPTA MAIDONA pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 sekira pukul 15.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB dan saksi dr.ROSMAWATY, M.Ked (For) Sp.F menyimpulkan bahwa penyebab kematian Korban disebabkan pendarahan pada daerah kulit kepala bagian dalam dan organ-organ dalam yaitu paru-paru kiri, usus besar kiri dan ginjal kiri disebabkan trauma tumpul, ditemukan pemekaran pembuluh darah vena disebabkan tanda-tanda kekurangan oksigen di otak, pada bibir dan kedua kelopak mata bawah bewarna merah kebiruan disebabkan karena gagal nafas dimana oksigen tidak sampai ke otak dan Korban telah mati lebih dari 6 jam.

Keterangan ahli forensik yang diberikan di pengadilan disampaikan dalam bentuk laporan tertulis yang rinci dan disertai dengan presentasi lisan oleh ahli forensik selama persidangan. Ahli forensik mampu menjelaskan metode ilmiah yang digunakan, prosedur yang diikuti, dan hasil analisis dengan cara yang dapat dipahami oleh hakim, jaksa, pengacara, dan juri, meskipun mereka mungkin tidak memiliki latar belakang ilmiah. Integritas dan kredibilitas ahli forensik dalam menyampaikan keterangan mereka juga tidak diragukan, karena mereka mengikuti standar prosedur yang ketat dan diakui dalam bidang ilmu forensik.

Majelis hakim dalam putusannya mengakui kekuatan pembuktian keterangan ahli forensik sebagai bukti yang sah dan valid, yang membantu menguatkan keyakinan hakim akan keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana pembunuhan tersebut. Dengan bukti-bukti ilmiah yang jelas dan tak terbantahkan, majelis hakim memutuskan bahwa Jordan Sandi secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah dan menjatuhkan hukuman tindak pidana pembunuhan dan memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Factie* Pengadilan Negeri kepada Terdakwa dari 14 (empat belas) tahun menjadi 15 (lima belas) tahun.

Kasus ini menunjukkan bahwa keterangan ahli forensik memiliki kekuatan pembuktian yang sangat kuat dalam proses peradilan pidana, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan bukti ilmiah. Keterangan ahli forensik tidak hanya membantu dalam

mengungkap kebenaran materiil tetapi juga memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan berdasarkan bukti-bukti yang objektif dan dapat diverifikasi secara ilmiah.

Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tentang alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana. Isi Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Keterangan ahli forensik dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 320 K/PID/2017 telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, terutama mengenai alat bukti yang sah berupa keterangan ahli. Dalam kasus ini, keterangan ahli forensik oleh Saksi Ahli dr. ROSMAWATY, M, Ked (For) Sp. F atas kematian Korban DEWI SEPTA MAIDONA jika ditinjau dari segi keilmuan ahli forensik yang termuat pada Jurnal Forensik berdasarkan beberapa rujukan dan dihubungkan dengan pandangan ahli Dr. dr. RIKA SUSANTI, Sp. F, maka sesungguhnya terdapat hal-hal yang masih harus dijelaskan dan dibuktikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab matinya korban, karena ada beberapa aspek penting untuk menentukan apakah korban benar-benar telah mati sebelum tenggelam atautkah korban mati karena tenggelam (asfiksia), hal ini tentulah harus terjawab secara meyakinkan menjadi salah satu bukti utama yang digunakan oleh majelis hakim untuk menguatkan dakwaan terhadap terdakwa, Jordan Sandi (Nanda), dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Dewi (Korban).

Keterangan ahli forensik ini dipandang sah sebagai alat bukti karena memenuhi kriteria yang diatur dalam KUHAP, yaitu berdasarkan keahlian khusus yang dimiliki oleh ahli forensik serta prosedur ilmiah yang digunakan untuk menganalisis bukti. Hasil analisis apabila dikasifikasikan dan disimpulkan dalam bentuk tabel akan memuat sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Pemeriksaan Ahli Forensik Berdasarkan Putusan No. 320 K/Pid/2017

No	dr. ROSMAWATY, M, Ked	DR. dr. RIKA SUSANTI, Sp. F
1.	Penyebab kematian korban adalah karena adanya pendarahan pada daerah kulit kepala bagian dalam dan organ-organ dalam yaitu paru-paru kiri, usus besar kiri dan ginjal kiri disebabkan benda tumpul	Penyebab kematian korban adalah karena asfiksia, adapun pendarahan pada daerah kulit kepala bagian dalam dan organ-organ dalam yaitu paru-paru kiri, usus besar kiri dan ginjal kiri adalah sebab logis dari asfiksia. Jika kulit kepala bagian dalam kepala, paru-paru, usus besar dan ginjal mengalami

		pendarahan dan menyebabkan kematian seharusnya terjadi retakan dan/atau patahan pada tengkorak kepala dan tulang iga korban otot perut dan sebagainya.
2.	Tidak dilakukan pemeriksaan terhadap getah paru korban	Pemeriksaan terhadap Getah Paru Korban yang yang ditemukan disekitar air adalah mutlak dilakukan untuk menentukan apakah korban mati karena asfiksia atau tidak, sementara pemeriksaan terhadap organ lain adalah memberikan penguatan terhadap hasil pemeriksaan getah paru.
3.	Semua hasil pemeriksaan Ver berupa pemeriksaan luar; tidak ditemukan sama sekali tanda –tanda kekerasan Dari hasil pemeriksaan dalam; Juga tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan Kesimpulannya Korban mati karena pendarahan akibat benda tumpul.	Semua hasil pemeriksaan Ver berupa pemeriksaan Luar; tidak ditemukan sama sekali tanda-tanda kekerasan Dari hasil pemeriksaan dalam: juga tidak ditemukan tanda kematian karena kekerasan Harusnya kesimpulannya korban mati karena Asfiksia bukan karena kekerasan benda tumpul

Majelis hakim mempertimbangkan keterangan ahli forensik ini bersama dengan bukti-bukti lain yang sah sesuai Pasal 184 KUHP, seperti keterangan saksi dan petunjuk, untuk membangun keyakinan bahwa terdakwa bersalah. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai bahwa keterangan ahli forensik telah memberikan penjelasan yang ilmiah dan objektif mengenai bukti-bukti fisik yang ada, yang secara signifikan menguatkan dakwaan pembunuhan berencana. Dengan demikian, putusan hakim yang didasarkan pada pembuktian keterangan ahli forensik dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 320 K/PID/2017 sudah sesuai dengan Pasal 184 KUHP. Keterangan ahli forensik sebagai alat bukti sah telah membantu mengungkap kebenaran materiil dan memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan berdasarkan bukti-bukti ilmiah yang valid dan kredibel. Kasus ini menunjukkan pentingnya keterangan ahli forensik dalam proses peradilan pidana dan bagaimana keterangan tersebut dapat digunakan secara efektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SIMPULAN

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 320 K/PID/2017, Faktor-faktor meliputi kebutuhan akan bukti ilmiah yang valid dan kredibel, pengungkapan mekanisme kejahatan, pembuktian keterlibatan tersangka, konfirmasi alibi dan kesaksian, serta penyediaan informasi teknologi forensik yang kompleks. Ahli forensik memberikan analisis yang mendalam dan objektif mengenai bukti-bukti fisik seperti hasil visum yang dilakukan oleh ahli forensik yang menunjukkan adanya kemaian yang disengaja berdasarkan kondisi tubuh mayat, yang semuanya merupakan alat bukti sah sesuai dengan Pasal 184 KUHP.

Kekuatan pembuktian keterangan ahli forensik dalam putusan ini sangat signifikan. Keterangan tersebut mampu menjelaskan dan mengaitkan bukti-bukti ilmiah dengan tersangka secara jelas dan meyakinkan. Analisis forensik Saksi Ahli dalam memeriksa sebab kematian (otopsi) dan selanjutnya mengambil kesimpulan tidak boleh mengabaikan aspek-aspek penting yang harus dilakukan untuk menguji penyebab matinya korban melainkan seluruh tahapan harus dilakukan sebagaimana terdapat pada Jurnal yang ditulis oleh para ahli dan juga keterangan ahli Dr. dr RIKA SUSANTI, Sp.F, oleh karena itu mohon kirannya Majelis Hakim Agung untuk mempertimbangkannya dengan adil dan seksama berdasarkan prinsip-prinsip hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana semua keterangan ahli dan bukti Surat berupa hasil *Visum Et Revertum*, memberikan bukti kuat yang menghubungkan terdakwa dengan tempat kejadian perkara dan tindakan kriminal yang terjadi. Majelis hakim menganggap keterangan ahli forensik sebagai bukti yang sah dan valid, yang secara substansial memperkuat dakwaan terhadap terdakwa. Oleh karena itu, putusan hakim yang berdasarkan keterangan ahli forensik telah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHP dan berperan penting dalam menegakkan keadilan dalam kasus ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. (2022). Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). *Pengadilan Negeri Jantho Kelas II*, 10. From <https://www.pn-jantho.go.id/index.php/2022/07/05/alat-bukti-dalam-perkara-pidana-menurut-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana-kuhp/>
- Alamri, H. (2017). Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Lex Privatum*, 1(1), 31-39.
- Arsyadi. (2015). Fungsi dan Kedudukan Visum et Revertum Dalam Perkara Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 2(2), 56-64.
- Asnawi, M. (2015). *Hermeneutika Putusan Hakim*. Jakarta: Putra.

- Hardianto, D. (2020). Pertimbangan Hakim Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), 93-102.
- Hendra, R. N. (2018, Januari-Juni). Kedudukan Keterangan Saksi Ahli Forensik Dalam Penetapan Perkara Pidana Dalam Hukum Positif di Tinjau Dari Pespektif Hukum Islam. *Legitimasi*, VII(1), 131-140.
- Mahkamah Agung. (2017). Putusan No. 320 K/Pid/2017. *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 1-57.
- Ramadani Astri Surya., S. K. (2019). Beban Pembuktian Visum et Repertum dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Penganiayaan. *Jurnal Alauddin Law Development*, 1(2), 1-8.
- Rindo. (2016). Kedudukan Kedokteran Forensik Dalam Penyidikan Tindak Pidana di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM)*, 2(2), 1-14.
- Rochaeti, M. R. (2020). Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 343-358.
- Sari Mirna Andita., R. E. (2013). Peranan ahli toksikologi Forensik dalam upaya pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana. *Jurnal Poenale Hukum Pidana*, 2(3), 120-132.
- Shara Desi Wilma., A. N. (2019). Peranan Vsium Et Repertum Dalan Proses Pembuktian Perkara Pidana Penganiayaan Biasa Yang Mengakibatkan Kematian (Putusan Nomor: 3490/id./2015/Pn.Mdn). *Jurnal Mercatoria*, 12(1), 1-13.